

Studi Fenomenologi: Psikologis Wanita yang Menikah Muda pada Masa Pandemi Covid-19

Humayra' Nafisah Mar'atul Latif^{1*}, Suryanto²

^{1,2}Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya

E-mail korespondensi: ^{1*}humayra.nafisah.maratul-2021@psikologi.unair.ac.id

Keywords: Young Marriage, Woman Psychology, Covid-19 Pandemic

Abstract

Research on marriage has been very much done by previous researchers, including marriage at a young age. Young marriages referred to here are marriages carried out before the age recommended by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), which is 21 years for women and 25 years for men. When the Covid-19 pandemic entered Indonesia, the government carried out various restrictions to break the chain of this virus. This caused the Indonesian economy to decline drastically, but it actually made more and more teenagers marry at a young age. It is very interesting to study how the psychology of women who marry at a young age during the Covid-19 pandemic is very interesting. This study aims to determine the psychology of women who marry at a young age during the covid-19 pandemic, whether these women are happy or even experience stress and depression. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Research participants are women who are married under the age of 21, married during the COVID-19 pandemic, live in East Java Province, and are willing to be involved in research. Data collection using semi-structured interviews. The results of this study indicate that women who married at a young age during the COVID-19 pandemic did not experience stress or depression and tended to be happy, so that the woman's psychology could be said to be healthy and good.

Kata kunci: Pernikahan Usia Muda, Psikologis Wanita, Pandemi Covid-19

Abstrak

Penelitian mengenai pernikahan sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, termasuk pernikahan di usia muda. Pernikahan muda yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu umur 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Ketika pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, pemerintah melakukan berbagai pembatasan untuk memutus mata rantai virus ini. Hal itu menyebabkan perekonomian

Indonesia menurun drastis, tetapi hal tersebut justru membuat semakin banyak remaja melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini sangat menarik untuk dikaji bagaimana psikologis wanita yang menikah diusia muda pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui psikologis wanita yang melakukan pernikahan usia muda pada masa pandemi covid-19, apakah wanita tersebut bahagia atau malah mengalami stress dan depresi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan penelitian adalah wanita yang menikah dibawah umur 21 tahun, menikah pada masa pandemi covid-19, tinggal di Provinsi Jawa Timur, dan bersedia terlibat dalam penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang menikah diusia muda pada saat pandemi covid-19 tidak mengalami stress atau depresi dan cenderung bahagia, sehingga psikologis wanita tersebut dapat dikatakan sehat dan baik.

Sitasi: Mar'atul Latif, H. N., & Suryanto. (2022). Studi Fenomenologi: Psikologis Wanita Yang Menikah Muda Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur. *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 9(2), 233246. <https://doi.org/10.35891/jip.v9i2.2792>

Pendahuluan


Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. Namun para peneliti baru mengkonfirmasi Covid-19 sebagai jenis baru dari coronavirus pada bulan Januari 2020. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga kemudian pada Maret 2020, WHO resmi memutuskan bahwa Covid-19 merupakan pandemi global (Zulkipli & Muharir, 2021). Di Indonesia sendiri Covid mulai memasuki sekitar bulan Februari 2020 dan resmi diumumkan pada Maret 2020 (Indonesia. Kementrian Kesehatan, 2020).

Segala cara diupayakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, mulai dilakukannya pembatasan-pembatasan, karantina, tes PCR, dan lain-lain. Dampak-dampak yang muncul ketika pandemi Covid-19 diantaranya pada masyarakat sendiri terkena dampak pembatasan sosial, seperti menjaga jarak 1 meter, memakai masker ketika keluar rumah, dan sering mencuci tangan selama 20 detik. Kemudian dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 dari sektor pendidikan, yaitu menjadikan

kegiatan belajar mengajar menjadi online atau biasa disebut dengan *School From Home* (SFH), sehingga semua materi dan tugas diberikan secara online dan hampir seluruh sekolah serta universitas ditutup. Sektor ekonomi juga salah satu yang paling terlihat dampaknya, seperti banyaknya karyawan yang terkena PHK, produksi pabrik mengalami penurunan, dan lain sebagainya.

Salah satu dampak dari pembatasan-pembatasan yang paling terasa adalah hancurnya perekonomian di Indonesia. Karena disituasi pandemi memaksa manusia ke normalitas yang baru, seperti cara bekerja, cara belajar, sampai cara bersosialisasi. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas individu yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan sosial (Torrido, 2021). Banyak karyawan di PHK, pengusaha bangkrut, ojek online tidak beroperasi, wisata ditutup, dan masih banyak lagi (Kurniawansyah et. al, 2020). Meskipun menurut Rizal Ramli dalam salah satu forum ilmiahnya mengatakan bahwa memang kondisi ekonomi Indonesia sudah sangat jelek sebelum adanya pandemi Covid-19, tetapi memang adanya pandemi Covid-19 semakin memperparah kondisi perekonomian di Indonesia.

Namun yang mengejutkan adalah hancurnya perekonomian di Indonesia tidak menghalangi pemuda-pemuda untuk melangsungkan pernikahan, justru semakin banyak permintaan pernikahan di masa pandemi ini, terutama di Provinsi Jawa Timur. Tercatat pada tahun 2018 pemuda yang menikah pada rentang usia 19-24 tahun adalah 44,67%. Pada rentang usia yang sama, tahun 2019 meningkat menjadi 52,54%. Kemudian tahun 2020 semakin meningkat menjadi 53,70% (Pasuruan. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2020).



Gambar 1. Pernikahan Usia 19-24 di Jawa Timur

Di data sebelumnya diketahui bahwa masih banyak pemuda, terkhusus wanita yang menikah dibawah 21 tahun. Padahal Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan usia ideal menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun, dan bagi wanita adalah 21 tahun. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena pertimbangan para ahli mengenai psikologis, kesehatan organ intim perempuan, serta kekuatan rahim. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Ibu Dwi Listyawardani menuturkan bahwa jika perempuan menikah dibawah 21 tahun, maka sangat berbahaya terutama pada bagian organ intimnya yang masih dalam proses perkembangan. Hal itu bisa mengakibatkan kanker rahim, dan penyakit-penyakit organ intim lainnya. Menikah dibawah usia 21 tahun juga rentan untuk bercerai karena emosi yang belum stabil (Indonesia. BKKBN, 2017).

Rekomendasi usia ideal dari BKKBN sejalan dengan beberapa teori yang ada, bahwa usia 18-20 tahun masih dalam kategori remaja akhir kemudian baru memasuki dewasa awal pada usia 21 tahun (Abadiyah, dkk., 2020). Seperti teori pembagian perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis menurut Kohnstamm. Menurut Kohnstamm, usia 14-21 tahun masih dikategorikan fase remaja atau periode sosial dan dikatangkan dewasa ketika menginjak umur 21 tahun ke atas atau Kohnstamm menyebutnya periode matang (Ahjuri, 2019). Seperti yang ditulis oleh Elizabeth B. Hurlock, bahwa mereka yang menikah pada usia belasan tahun atau awal usia 20-an cenderung lebih buruk dalam menyesuaikan diri yang berdampak pada tingginya angka perceraian antara orang yang menikah pada rentang usia tersebut (Hurlock, 1980).

Menurut Zakiah Daradjat, ketika seseorang memasuki usia 21 tahun pertumbuhan jasmani dalam tubuhnya telah selesai, dalam artian sisi jasmani sudah dapat dikatakan "matang" karena seluruh fungsi organ jasmani sudah berfungsi dengan baik. Juga dari segi seksual, pada usia 21 tahun telah siap dan mampu untuk bereproduksi (Daradjat, 1970). Selain dari segi jasmani dan seksual, segi psikologis pun berpengaruh, pada masa dewasa awal / 21 tahun terjadi pematangan dan kestabilan

emosi. Sehingga pada usia tersebut, seseorang dapat mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Dan sebaliknya, seseorang yang masih dibawah 21 tahun, mempunyai emosi yang tidak stabil dan juga tidak bisa mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Hal ini tentu banyak sekali bahaya yang akan didapat ketika seseorang, terutama perempuan untuk menikah dibawah usia 21 tahun. (Surakhmad, 1980)

Berbeda dengan penjelasan-penjelasan diatas, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Khozi (Khozi, 2016). Beliau menemukan bahwa pasangan yang menikah diusia 20 tahun memiliki psikologi yang baik dan sehat karena menurut KYP (partisipan Muhammad Khozi), setelah menikah kebahagiaan yang dirasakan oleh partisipan KYP menjadi semakin bertambah. Berikut wawancaranya:

“Nggak ada penyesalan. Semua tambah baik. Justru pas uda nikah ini kakak jadi tambah bahagia. Perasaan kakak sih jadi lebih happy terus lebih senang karena uda bersuami. Anak khususnya paling buat kakak senang. Senangnya lagi uda ada keluarga baru ini sih, suami jauh, tapi masih ada anak yang selalu buat tertawa. Ada aja tingkahnya yang bisa buat gemes, lucu. Kalau uda meluk dia rasanya adem kali hati sama pikiran ini. Hilang semua beban-beban kuliah dan pikiran seharian itu. Fresh udah lagi. Kakak sih bersyukur sama Allah uda ngasih anak buat nemenin kakak dan suami yang semangat buat nyari nafkah.” (KYP, 10 Januari 2016)

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Titin Nur Indah Sari di Kecamatan Modung, Madura juga ditemukan bahwa pernikahan dibawah 21 tahun tidak selalu berakhir dengan perceraian, bahaya, dan lain-lain (Sari, 2016). Partisipan tersebut berinisial R, pendidikan terakhirnya adalah SMP dan menikah pada usia 15 tahun karena perjodohan. Berikut kutipan wawancara Titin dengan partisipannya yang berinisial R:

“.....Awalnya saya merasa asing dengan suami saya walaupun saya kenal dengan dia dari saya masih kecil, tapi lama-kelamaan saya semakin terbiasa dan malah cinta beneran dengan suami saya. Hingga akhirnya kami punya satu anak perempuan yang cantik dan perekonomian kami semakin hari

semakin membaik. Genap satu tahun menikah, saya membangunkan bapak saya rumah di kampung. Pada akhirnya sekarang saya hidup bahagia dengan suami saya dan sama sekali tidak ada pikiran dibenak saya untuk meninggalkan dia. Saya bahagia dengan hidup saya sekarang” (R, 13 Desember 2015)

Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai psikologis wanita yang menikah diusia muda karena terdapat perbedaan antara teori psikologi dan argumen BKKBN dengan beberapa penelitian terdahulu. Terlebih lagi saat ini berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang seharusnya mengurangi angka pernikahan di Jawa Timur karena banyaknya pembatasan-pembatasan dan hancurnya perekonomian Indonesia, namun di Jawa Timur justru semakin meningkat angka pernikahan diusia muda.

Metode

Subjek Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yang proses pemilihan partisipan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: *pertama*, wanita yang tinggal di Jawa Timur. *Kedua*, ketika menikah berusia dibawah 21 tahun. *Ketiga*, menikah pada saat pandemi Covid-19. *Keempat*, bersedia terlibat dalam penelitian. Peneliti mendapatkan dua partisipan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Partisipan tersebut adalah Alice dan Daisy (kedua nama tersebut adalah samaran). Kedua partisipan merupakan wanita yang tinggal di Jawa Timur dan menikah ditengah pandemi Covid-19. Keduanya merupakan lulusan SMA sederajat dan sama-sama berusia 19 tahun ketika menikah.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang menangkap arti dari pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena atau gejala (Raco, 2010).

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian fenomenologi, pedoman wawancara diharapkan memuat pertanyaan netral atau pertanyaan yang mencerminkan *epoché*. Peneliti dapat memperdalam jawaban partisipan dengan menggunakan teknik prompting dan probing. Prompting berarti meminta prompt, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendorong peserta menceritakan lebih banyak tentang pengalamannya, sedangkan probing berarti meminta penyelidikan yaitu pertanyaan yang dimaksudkan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut atas istilah atau ungkapan tertentu yang belum jelas atau masih samar-samar. (Kahija, 2017).

Analisis Data

Pada saat pengumpulan data, peneliti berinteraksi dengan partisipan sebagai responden utama. Dalam penelitian fenomenologi bentuk wawancara yang biasa digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah penggunaan pedoman wawancara/protokol wawancara (Wilig, 2008). Dalam studi fenomenologi ini, kami menganalisis menggunakan metode Hermeneutik. Metode ini berfokus pada pemahaman makna pengalaman seseorang dengan mencari tema dari data yang tersedia

Hasil

Berdasarkan wawancara dengan partisipan, peneliti menemukan beberapa tema umum, yaitu: (1) alasan menikah (2) Kebahagiaan setelah menikah (3) Faktor pemicu stress dan seberapa sering stress terjadi pada diri. Ketiga tema tersebut akan dibahas secara rinci dibawah ini:

Alasan Menikah

Alasan menikah dari kedua partisipan berbeda. Alice menyatakan bahwa alasannya menikah adalah menikah karena memang mencintai pasangannya (atas kemauan sendiri), menikah karena ingin berkeluarga, dan dukungan orang tua untuk menikah daripada berpacaran. Ini kutipan wawancaranya:

“Karena kita (Alice dan suami) sudah sama-sama mantep ya, orang tua kita berdua juga sangat mendukung, kata mereka daripada aku terlalu lama pacaran kan gak bagus juga, bisa bahaya apalagi jaman sekarang.” (Alice, 13 Oktober 2021)

Berbeda dengan Alice, Daisy partisipan yang menikah di usia 19 tahun mengatakan bahwa alasannya menikah adalah perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Dibawah ini adalah kutipan wawancaranya:

“Awalnya dari diri aku sendiri gak ada niatan buat nikah muda, tapi Mama dan Abahku jodohin aku sama suami aku ini” (Daisy, 15 Oktober 2021)

Daisy juga mengatakan kemungkinan alasan orang tua menjodohkan Daisy dengan suami:

“di keluarga kami perjodohan bukan tradisi kak, tapi aku anak cewek sendiri dari saudara-saudaraku, harapan orang tuaku biar aku gak melakukan hal yang gak baik saat pacaran sama siapapun, jadi lebih baik dijodohkan dengan orang pilihan orang tuaku gitu kak.” (Daisy, 15 Oktober 2021).

Kebahagiaan

Meskipun menikah muda ditengah-tengah pandemi Covid-19 meningkat, Alice dan Daisy sama-sama dapat meraih kebahagiaan mereka. Salah satunya adalah ketika mereka berada dekat dengan suami mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Daisy:

“Karena setiap hari ada yang nemenin, gak pernah kesepian, ada yang belanjain, dapet perhatian tiap hari apapun bareng-bareng kak, berdua, masak bareng, dan lain-lain. Alhamdulillah lebih banyak senengnya kak. Dan saat kita sedih pun kita gak sendirian, kita hadapi bareng-bareng.” (Daisy, 15 Oktober 2021)

Alice mengungkapkan kebahagiaannya setelah menikah ketika diwawancara, berikut adalah cuplikan wawancaranya:

“Apa ya, setiap hari bisa ketemu sama dia (suami) terus. Sama kalau jalan-jalan kan sudah gak sendiri lagi, kalau jalan-jalan sudah sama keluarga kecilku. Sebenarnya masih banyak kebahagiaan setelah menikah, tapi aku gak bisa mengungkapkan gitu” (Alice, 17 Oktober 2021).

Stress

Menikah diusia muda tidak hanya kebahagiaan yang didapat, namun pasti terdapat beberapa masalah dalam rumah tangga tersebut yang membuat salah satu atau keduanya yang terkadang menimbulkan stress. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Alice:

“Pertama kali setelah nikah itu kesusahannya sih mengatur keuangan, kehidupan sehari-hari karena kita kan udah harus mandiri, begitu sih. Tapi kalau masih awal-awal menikah gak sampek stress sih” (Alice, 13 Oktober 2021)

Alice menambahkan faktor stress setelah menikah yaitu ketika beliau pertama kali memiliki anak:

“Untuk stress, aku sendiri Alhamdulillah jarang banget stress sampai sekarang. Tapi kalau boleh dibilang stress sih, aku waktu pertama-pertama punya anak. Soalnya kan kita belum tau gimana cara ngerawat anak bayi, selain itu anak bayi baru lahir itu kan biasanya tidurnya gak teratur, jadi kita orang tua juga sering stress.” (Alice, 13 Oktober 2021)

Tidak jauh berbeda dengan Alice, Daisy juga menuturkan bahwa beliau stress ketika keuangan sedang tidak stabil, ketika hamil, dan ketika pertama memiliki anak. Ini kutipan wawancara:

“Pernah kak, saya pernah stress saat finansial lagi down, juga pernah kak stress saat hamil. Sering stress saat hamil kak, bawaan hormon. Setelah mempunyai anak

stressnya itu karena belum tau caranya rawat anak baru lahir yang bener gimana, terus harus banyak dampingan dari orang tua ka, apalagi kita masih muda banget buat jadi ibu.” (Daisy, 15 Oktober 2021).

Diskusi

Menurut Sigmund Freud dalam Thahir (2018) menyatakan bahwa pada umur 11-20 tahun masih dikategorikan sebagai masa pubertas atau remaja (Thahir, 2018). Masa remaja juga merupakan puncak emosionalitas dan tingginya perkembangan emosi. Pada masa remaja, emosi cenderung sensitif, mudah marah, agresif, dan lain sebagainya, terlebih lagi remaja yang tinggal di lingkungan yang kurang atau bahkan tidak kondusif yang menyebabkan emosinya mengarah ke emosi negatif. Oleh karena itu, usia dibawah 21 tahun masih rawan dalam segala sisi untuk melakukan pernikahan. Usia yang ideal untuk menikah memang diatas 20 tahun (Faturochman, 2019).

Angka pernikahan di usia muda masih meningkat pada masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi wanita menikah diusia muda pada masa pandemi Covid-19. *Pertama*, adalah faktor hamil diluar nikah. Akibat aktivitas belajar-mengajar secara daring, para remaja memiliki kebebasan bergaul (Andina, 2021). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan permintaan dispensasi menikah yang meningkat pada rentang waktu tahun 2019-2021 dengan alasan remaja yang hamil diluar nikah (Surya Online, 2021). Media massa dan juga internet juga turut berperan dalam faktor pergulan bebas karena di era yang serba mudah ini para pemuda dapat mengakses situs-situs dewasa secara mudah, hal itu menyebabkan dorongan yang kuat untuk melakukan seks bebas hingga terjadi hamil diluar pernikahan (Kumalasari, 2012; Lily 2009).

Kedua, Faktor perjodohan orang tua. Orang tua memiliki beberapa alasan ketika memutuskan menjodohkan anaknya, beberapa diantaranya adalah: alasan usia dan kepentingan orang tua, menjodohkakan untuk menjauhkan anaknya dari zina (Sulistiyowati, 2014), faktor budaya yang sudah turun temurun yang dilakukan

dilingkungan keluarga besar ataupun lingkungan masyarakat sekitar, faktor ekonomi yang menganggap bahwa untuk meringankan beban orang tua salah satu jalannya dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap kaya (Zamzami, 2019), dan masih banyak lagi alasan / faktor yang melatar belakangi orang tua melakukan perjodohan pada anaknya.

Ketiga, faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan wanita, maka semakin kecil kemungkinan dia untuk memiliki keinginan menikah diusia muda (Kumalasari, 2012; Noorkasiani, 2009). Selain tingkat pendidikan dari perempuan, tingkat pendidikan orang tua juga memengaruhi terjadinya pernikahan muda karena orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan berpikiran bahwa pendidikan tidaklah penting terutama bagi perempuan, yang terpenting dapat menikah, mengurus anak dan suami (Sulistiyowati, 2014). Tingkat pendidikan orang tua sangat erat hubungannya dengan pernikahan dini dan pernikahan muda (Noorkasiani, 2009; Grogger et.al, 1993; Kabir, 2005).

Keempat, Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap tumbuh dan perkembangan remaja yang secara tidak langsung memengaruhi terjadinya pernikahan muda (Dalyono, 2010). Terdapat beberapa faktor juga yang menyebabkan lingkungan sosial dapat mendorong / mendukung terjadinya perkawinan diusia muda seperti adat istiadat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya (Ariyani, 2011). Contohnya seperti wanita di pedesaan menikah dengan usia yang lebih muda daripada wanita yang tinggal di perkotaan, hal ini disebabkan karena sarana prasarana yang ada ditengah-tengah masyarakat, pola pikir, tingkat pendidikan sebagian besar masyarakatnya, dan juga tingkat ekonomi rata-rata (Qibtiyah, 2014).

Kesimpulan

Dari dua partisipan kami, trend menikah muda di tengah-tengah pandemi Covid-19 di Jawa Timur memiliki beberapa faktor / alasan pendukung, diantaranya: *Pertama*, pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar pernikahan. *Kedua*,

perjodohan yang dilakukan orang tua karena beberapa hal. *Ketiga*, tingkat pendidikan juga berpengaruh. Semakin tinggi jenjang pendidikan wanita, maka akan semakin kecil kemungkinan terdapat keinginan untuk menikah muda. *Keempat*, lingkungan sosial. Selain orang tua, lingkungan keluarga besar ataupun tetangga juga mempengaruhi terlaksananya menikah di usia muda ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang menikah muda di Jawa Timur memiliki psikologis yang baik dan sehat meskipun menikah ditengah lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia hancur. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan mereka mengenai lebih banyak merasakan kebahagiaan setelah menikah daripada stressnya. Mereka bahagia ketika berada dekat dengan suami dan keluarga kecilnya. Namun mereka juga pernah mengalami stress meskipun jarang sekali. Faktor pemicu stress diantaranya adalah ketika kondisi perekonomian yang tidak stabil, mengatur keuangan keluarga, dan ketika pertama kali memiliki anak.

Penelitian masih memiliki keterbatasan, yaitu lokasi atau objek penelitian belum merata ke seluruh wilayah Jawa Timur, hanya sekitar wilayah Surabaya - Sidoarjo, sedangkan Jawa Timur sendiri memiliki banyak sekali kabupaten dan kota didalamnya. Oleh karena itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di wilayah Jawa Timur secara merata. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode selain metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, misalnya dengan pendekatan studi kasus dan lain sebagainya.

Referensi

- Abadiyah, Y., Ardi, M.N., & Tulab, T., (2020). Adult Age In Married: Critical Study In Psychological Science And Islamic Law Compilation. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 8(2), 377-390.
- Ahjuri, K.F., (2019). *Psikologi Perkembangan; Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Penerbit Media Pustaka.
- Andina, E., (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 13(4): 13-18
- Ariyani, L.I., (2011). *Pandangan Usia Ideal Menikah dan Preferensi Jumlah Anak pada Remaja Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Timur (Analisis Data SDKI 2007)*. Universitas Airlangga.

- Dalyono. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. (1970). *Ilmu Jiwa Agama*. Penerbit Bulan Bintang.
- Faturochman. (2019). *Remaja dan Seksualitasnya*.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22443.39207>
- Ghozi, M., (2016). *Konsep Diri Mahasiswi Yang Menikah Muda (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Konsep Diri dengan Komunikasi Antarpribadi pada Mahasiswi Setelah Menikah Usia Muda di Kota Medan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Grogger, J. and Bronars, S., (1993). The socioeconomic consequences of teenage childbearing: Findings from a Natural Experiment. *Family planning Perspective*. 25(4), 156-161.
- Hurlock, E.B., (1980). *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. Penerbit Erlangga.
- Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Indonesia. Kementrian Kesehatan. (2020). *Berita Positif*.
<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/03/24/17/berita-positif.html>
- Kahija, Y. F. L., (2017). *Penelitian fenomenologis: Jalan memahami pengalaman hidup*. Penerbit Kanisius.
- Kumalasari, I., Andhyantoro, A., (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.
- Kurniawansyah, H., Salahuddin, A.M., Nurhidayati, S., (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130-139
- Lily, A., (2009). *Hakim dan Pernikahan Dini*. Pusat Studi Kebijakan Kependudukan.
- Noorkasiani. (2009). *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Salemba Medika
- Pasuruan. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan (2020).
<https://pasuruankota.bps.go.id/statictable/2021/01/19/2826/persentase-penduduk-perempuan-usia-15-49-tahun-keatas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama-2020.html>

- Qibtiyah, M., (2014). *Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya terhadap Usia Kawin Pertama Muda Perempuan Wilayah Urban dan Rural di Kabupaten Tuban*. Universitas Airlangga.
- Raco, J.R., (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo.
- Rahman, M. M., & Kabir, M. (2005). Do adolescents support early marriage in Bangladesh? Evidence from study. *Journal of the Nepal Medical Association*, 44(159), 1-12.
- Sari, T.N.I., (2016). *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sulistiyowati, R. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember)*. Universitas Jember.
- Surakhmad, W., (1980). *Psikologi Pemuda*. Penerbit Jammers.
- Surya Online. (2021, Juni 23). *Dispensasi Nikah Muda Karena Banyak Anak Hamil Diluar Nikah, MUI Gresik Audiensi dengan DPRD Gresik [Siaran Langsung]*. <https://www.facebook.com/SURYAonline/videos/1015937242478352/>
- Thahir, & Andi., (2018). *Psikologi Perkembangan*. www.aura-publishing.com.
- Torrado, A. (2021). Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial; Studi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 77-90.
- Wilig. C., (2008). *Introducing Qualitative Research in Psychology: Second edition*. Open University Press.
- Zamzami, I. (2019). *Manipulasi Usia Anak Nikah Dibawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Meranngin)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Zulkipli & Muharir (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(1), 7-12.